

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil dari kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* jika dilihat dari substansi hukum pada Kejaksaan Negeri Padang sudah sesuai dengan peraturan yang ada, pada sistem hukum pidana yang artinya *Restorative justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara untuk menciptakan keadilan atau kewajiban bagi korban. Jaksa dalam menangani kasus *restorative justice* dengan membawa tersangka ke Kejaksaan bersama polisi dan mengumpulkan alat bukti yang dilakukan oleh tersangka, jaksa memeriksa alat bukti dan menawarkan kepada tersangka untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan *restorative justice* tidak hanya itu jaksa juga melaporkan ke pimpinan terhadap tindak lanjut kasus tersebut. Kejaksaan menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan kepentingan korban berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan hadir sebagai instansi penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum yang humanis penegakan hukum harus mempunyai sisi keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Hati nurani bukanlah tujuan hukum

melainkan instrumen untuk merangkul menyatukan dan mewujudkan ketegak tujuan hukum tersebut secara sekaligus, ketika kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang dilandasi dengan hati nurani telah tercapai secara kebersamaan maka keadilan hukum yang substansial akan selaras dengan rasa keadilan.

2. Hambatan yang dihadapi Jaksa dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Padang terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, yang mana harus perkara itu dinaikkan ke pengadilan dapat ditutup demi hukum dan di hentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Apabila korban mau memaafkan tersangka dan melakukan kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka yang terdapat di dalam pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang dilakukan dengan memenuhi syarat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar kejaksaan menerapkan konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara untuk menciptakan keadilan atau kewajiban bagi korban. Kejaksaan menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan harus dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan kepentingan korban berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan hadir sebagai instansi penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum yang humanis penegakan hukum harus mempunyai sisi keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Hati nurani bukanlah tujuan hukum melainkan instrumen untuk merangkul menyatukan dan mewujudkan ketegak tujuan hukum tersebut secara sekaligus, ketika kemanfaatan hukum dan kepastian hukum yang dilandasi dengan hati nurani telah tercapai secara kebersamaan maka keadilan hukum yang substansial akan selaras dengan rasa keadilan, sehingga diperlukan koordinasi antara penegak hukum agar dapat menegakkan hukum yang adil.

2. Terkait penanganan perkara pidana yang berhadapan dengan hukum, seharusnya dilakukan penyuluhan hukum dan Sosialisasi ke masyarakat yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana yang dilakukan secara *restorative justice* dan agar Kejaksaan R.I memberikan pelatihan dan pendidikan khusus kepada seluruh Jaksa di Indonesia khususnya yang menjadi Jaksa dalam perkara pidana yang diselesaikan secara *restorative justice* dan meningkatkan kompetensi kepada aparat penegak hukum baik Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim maka diperlukan pendidikan terpadu antara Polisi, Jaksa dan Hakim khususnya dalam penanganan perkara.